



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Fadli Pakaya alias Fadli;**
2. Tempat lahir : Gio, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gio Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Muhammad Fadli Pakaya alias ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;
Terdakwa Muhammad Fadli Pakaya alias Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADLI PAKAYA Alias FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FADLI PAKAYA Alias FADLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Kambing warna coklat dan hitam;Dikembalikan kepada saksi Risno Alias Ise;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADLI PAKAYA Als FADLI bersama Sdr WAHID pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di kandang di halaman rumah di Desa Gio Timur Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap hewan ternak, di waktu malam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa dan Lk WAHID (DPO) meminum minuman keras di pesta kemudian terdakwa mengajak Lk WAHID untuk mencuri kambing selanjutnya keduanya pergi ke rumah Lk WAHID (Korban) kemudian terdakwa pergi ke kandang kambing yang terletak di halaman belakang rumah lalu terdakwa bertugas masuk ke dalam kandang kambing sementara Lk WAHID berjaga di depan kandang lalu terdakwa melepas ikat kambing jantan warna coklat dan hitam selanjutnya menariknya keluar kandang lalu terdakwa dan Lk Wahid membanting dan mengikat kaki kambing tersebut dan dengan tanpa izin membawanya pergi menggunakan sepeda motor Honda matic yang dikemudikan terdakwa sementara Lk Wahid duduk dibelakang sembari memegang kambing lalu menjualnya kepada Sdr Yusra di Desa Salampengut Kec Moutong seharga Rp 1.000.000 dan uang tersebut terdakwa serta Lk Wahid gunakan untuk minum minuman keras serta membeli baju dan celana.----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Lk WAHID mengalami kerugian senilai Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADLI PAKAYA Als FADLI bersama Sdr WAHID pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di kandang di halaman rumah di Desa Gio Timur Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa dan Lk WAHID (DPO) meminum minuman keras di pesta kemudian terdakwa mengajak Lk WAHID untuk mencuri kambing selanjutnya keduanya pergi ke rumah Lk WAHID (Korban) kemudian



terdakwa pergi ke kandang kambing yang terletak di halaman belakang rumah lalu terdakwa bertugas masuk ke dalam kandang kambing sementara Lk WAHID berjaga di depan kandang lalu terdakwa melepas ikat kambing jantan warna coklat dan hitam selanjutnya menariknya keluar kandang lalu terdakwa dan Lk Wahid membanting dan mengikat kaki kambing tersebut dan dengan tanpa izin membawanya pergi menggunakan sepeda motor Honda matic yang dikemudikan terdakwa sementara Lk Wahid duduk dibelakang sembari memegang kambing lalu menjualnya kepada Sdr Yusra di Desa Salampengut Kec Moutong seharga Rp 1.000.000 dan uang tersebut terdakwa serta Lk Wahid gunakan untuk minum minuman keras serta membeli baju dan celana.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Lk WAHID mengalami kerugian senilai Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risno alias Ise di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi di dalam persidangan ini terkait dengan kasus mengambil Kambing tanpa ijin;
- Bahwa pencurian ternak kambing tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Jam 03.00 Wita bertempat di dusun III Desa Gio Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kambing yang hilang adalah milik Saksi sendiri namun dipelihara oleh Saksi Wahid, dimana kambing tersebut 1 (satu) ekor warna coklat dan hitam dipunggunya;
- Bahwa kandang ternak Kambing Saksi yang dipelihara oleh Wahid berada di pekarangan milik Wahid kurang lebih 2 (dua) meter dari dapurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada waktu itu Saksi sedang tidur tiba-tiba sekitar jam 03.00 Wita, tiba-tiba Saksi terbangun karena suara anjing “menggonggong” setelah itu Saksi keluar rumah untuk mengecek situasi diluar rumah, Saksi melihat beberapa ekor Kambing yang berhamburan disertai anjing menggonggong;
- Bahwa kemudian Saksi melihat kandang kambing milik Saksi Wahid yang tidak jauh dari kambing yang berhamburan, Saksi melihat kandang kambing Saksi Wahid sudah terbuka dan tidak ada satupun kambing didalam kandangnya, setelah itu Saksi langsung membangunkan Saksi Wahid serta memberitahukan kalau kambingnya sudah diluar semua dan Saksi tanyakan kenapa kandang Kambing tidak ditutup, Saksi Wahid menjawab Saksi sudah tutup kandang kambing, lalu Saksi bilang kambing sudah diluar semua, setelah itu Saksi bersama Saksi Wahid mengecek kandang kambing sudah terbuka dan ada satu ekor kambing yang diikat oleh Saksi Wahid sudah terlepas kemudian Saksi bersama Saksi Wahid mencari Kambing yang hilang tersebut di sekitaran kandang dan belakang rumah Saksi Wahid namun tidak ditemukan;
- Bahwa Kambing yang berkeliaran kemudian Saksi dan Saksi Wahid masukkan kembali ke dalam kandang, kemudian pada pukul 15.00 Wita Saksi mendapat informasi kalau Sadam baru saja membeli 1 (satu) ekor kambing setelah Saksi melihat foto Kambing dari temannya Saksi Wahid yang dibeli oleh Sadam setelah Saksi Wahid menelepon Sadam dan mengatakan bahwa Kambing yang Sadam beli itu adalah kambing milik Saksi Wahid dan Sadam mengatakan kalau dia membeli kambing itu dari Yusra seharga Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Saksi Wahid mendatangi Yusra dan pada saat itu Yusra mengatakan di membeli Kambing dari Terdakwa pada waktu itu sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa datang bersama temannya dengan membawa satu ekor Kambing Yusra dengan alasan bahwa Kambing itu adalah milik orang tuanya kemudian Terdakwa tawarkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada pagi harinya Saksi Yusra menjual kepada Sadam seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar jam 19.00 Wita Saksi dan Saksi Wahid mengambil kembali kambing itu kepada Sadam;
- Saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Kambing pada malam itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada bekas kandang Kambing yang dirusak oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Pada waktu itu kejadiannya pada malam hari;
- Bahwa Tidak ada ijin dari Wahid kepada Terdakwa untuk mengambil Kambing ddikandangnya pada malam itu;
- Kalau kerugian dari kejadian itu berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Wahid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi di dalam persidangan ini terkait dengan kasus mengambil Kambing tanpa ijin;
- Bahwa ada kejadian kehilangan satu ekor kambing pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA di kandang di halaman rumah saksi di Desa Gio Timur Kec. Moutong Kab Parigi Moutong;
- Bahwa kambing yang diambil tanpa izin adalah milik Saksi Risno alias Ise yang sementara dipelihara oleh Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Risno alias Ise bahwa pada waktu itu Saksi Risno alias Ise membangunkan Saksi dan mengatakan kambing keluar semua;
- Bahwa setelah itu saat Saksi keluar kambing sudah keluar dari kandangnya dan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Ise mencari kambing hilang tersebut di sekitaran kandang dan belakang rumah Saksi sampai Bolano Lambunu;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa telah menjual kambing yang hilang setelah Saksi mendapatkan nomor *handphone* pembeli kambing atas nama Sadam lalu Saksi menelepon Sadam;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa karena kandang tidak terkunci;
- Bahwa Setelah Saksi melihat Foto Kambing dari Sadam Saksi sampaikan kepada Sadam bahwa kambing tersebut milik Saksi Risno alias Ise yang Saksi pelihara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warna kambing tersebut berwarna coklat hitam;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang mengambil Kambing itu dari Saksi Yusra yang ambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Yusra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi yang membeli kambing dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan temannya datang pada Saksi untuk menjual kambing yang ditawarkan;
- Bahwa waktu itu saya tanyakan pada terdakwa dan dikatakan kalau Kambing itu kambing temannya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saya tidak ada uang sehingga saya tawar;
- Setelah tawar menawar dengan Terdakwa saya membeli kambing seharga Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dari terdakwa dan jual lagi Rp1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) ke Sadam;
- Bahwa saya membeli kambing itu karena katanya milik temannya sehingga saya mau ambil, tidak ada curiga sama sekali;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian kehilangan kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil seekor kambing tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA di kandang di halaman rumah di Desa Gio Timur Kec Moutong Kab Parigi Moutong;
- Bahwa kambing tersebut milik Saksi Risno alias Ise yang dijaga oleh Saksi Wahid;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing pulang dari pesta sekitar jam 3 pagi dengan memanggil teman terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil Kambing itu mengendarai motor milik adek yang Terdakwa dan yang punya ide ambil kambing adalah terdakwa;
- Bahwa kalau yang masuk ke dalam kandang mengambil kambing Terdakwa dan teman Terdakwa menunggu di luar;
- Bahwa Pada waktu itu Kambing tersebut terikat dan Terdakwa lepas lalu Terdakwa gendong dan ikat kakinya;
- Bahwa Kambing tersebut langsung Terdakwa bawa ke Yusra dan Terdakwa tawarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawar Rp 1000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu itu teman Terdakwa hanya menunggu di motor dan Terdakwa yang tawar menawar dengan Yusra;
- Bahwa Kambing tersebut baru dibayar keesokan harinya dan uang tersebut digunakan untuk beli rokok dan makanan minuman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya kasus yang sama;
- Bahwa Kambing tersebut berwarna coklat hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada pemiliknya untuk mengambil dan menjual Kambing itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing warna coklat dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Jam 03.00 Wita bertempat di dusun III Desa Gio Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong di kandang ternak milik Saksi Wahid telah hilang satu ekor kambing berwarna coklat hitam milik Saksi Risno alias Ise;
- Bahwa Saksi Risno alias Ise yang mendengar suara anjing menggonggong lalu pergi ke luar rumah kemudian melihat kandang kambing milik Saksi Wahid dimana kambing-kambing yang berada di dalamnya keluar berhamburan, kemudian Saksi Risno alias Ise mambangunkan Saksi Wahid dan memberitahukan hal tersebut kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata kambing milik Saksi Risno alias Ise yang berwarna coklat hitam telah hilang;

- Bahwa Saksi Wahid mengetahui Terdakwa diduga mengambil kambing dari orang yang beli kambing milik Saksi Risno alias Ise;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Risno alias Ise atau Saksi Wahid untuk mengambil hewan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**;
1. Unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**;

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur **"Barang siapa"** merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur **"Barang siapa"** ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Muhammad Fadli Pakaya als Fadli**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa



membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Muhammad Fadli Pakaya als Fadli**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama **"Barang siapa"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam unsur kedua ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan definisi dan maksud dari unsur kedua ialah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **"mengambil barang sesuatu"** yang terkandung sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* menurut **R. Soesilo** (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 260-261), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa *"Perbuatan Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, serta barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis"*;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yang suatu barang yang diambil oleh seseorang ialah berupa ternak, dimana yang dimaksud sebagai "ternak" ialah sebagaimana digariskan dalam Pasal 101 KUHP ialah *"Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi"* dimana dalam unsur tersebut bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif artinya apabila salah satu sub unsur yakni semisal binatang yang memamah biak saja maka telah memenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan maksud"** mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*),



dan menurut **Memorie van Teolichting** (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dari unsur kedua tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan yang membentuk suatu fakta hukum yang terurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Jam 03.00 Wita bertempat di dusun III Desa Gio Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, Saksi Risno alias Ise ketika sedang tidur tiba-tiba sekitar jam 03.00 Wita, tiba-tiba Saksi terbangun karena suara anjing “menggonggong” setelah itu Saksi Risno alias Ise keluar rumah untuk mengecek situasi diluar rumah, Saksi Risno alias Ise melihat beberapa ekor Kambing yang berhamburan disertai anjing menggonggong, kemudian Saksi Risno alias Ise melihat kandang kambing milik Saksi Wahid yang tidak jauh dari kambing yang berhamburan, Saksi Risno alias Ise melihat kandang kambing Saksi Wahid sudah terbuka dan tidak ada satu pun kambing di dalam kandangnya, setelah itu Saksi Risno alias Ise langsung membangunkan Saksi Wahid serta memberitahukan kalau kambingnya sudah di luar semua dan Saksi Risno alias Ise tanyakan kenapa kandang Kambing tidak ditutup, Saksi Wahid menjawab sudah ditutup kandang kambing, lalu Saksi Risno alias Ise bilang kambing sudah diluar semua, setelah itu Saksi Risno alias Ise bersama Saksi Wahid mengecek kandang kambing sudah terbuka dan ada satu ekor kambing yang diikat oleh Saksi Wahid sudah terlepas kemudian Saksi Risno alias Ise bersama Saksi Wahid mencari Kambing yang hilang tersebut di sekitaran kandang dan belakang rumah Saksi Wahid namun tidak ditemukan;



Menimbang, bahwa setelah itu kambing yang berkeliaran kemudian Saksi Risno alias Ise dan Saksi Wahid masukkan kembali ke dalam kandang, kemudian pada pukul 15.00 Wita Saksi Risno alias Ise mendapat informasi kalau Sadam baru saja membeli 1 (satu) ekor kambing setelah Saksi Risno alias Ise melihat foto Kambing dari temannya Saksi Wahid yang dibeli oleh Sadam setelah Saksi Wahid menelepon Sadam dan mengatakan bahwa Kambing yang Sadam beli itu adalah kambing milik Saksi Wahid dan Sadam mengatakan kalau dia membeli kambing itu dari Yusra seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Risno alias Ise dan Saksi Wahid mendatangi Yusra dan pada saat itu Yusra mengatakan di membeli Kambing dari Terdakwa pada waktu itu sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa datang bersama temannya dengan membawa satu ekor Kambing Yusra dengan alasan bahwa Kambing itu adalah milik orang tuanya kemudian Terdakwa tawarkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada pagi harinya Saksi Yusra menjual kepada Sadam seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar jam 19.00 Wita Saksi Risno alias Ise dan Saksi Wahid mengambil kembali kambing itu kepada Sadam;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa pada waktu sebelum kejadian, yakni sepulangnya dari pesta, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik dari adik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama seorang temannya pergi ke kandang milik Saksi Wahid, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut sementara teman dari Terdakwa menunggu di luar, kemudian kambing yang akan diambil sedang terikat tali dan Terdakwa melepas tali tersebut lalu Terdakwa gendong dan ikat kakinya, lalu Terdakwa bawa ke Yusra dan Terdakwa tawarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Yusra membayarnya keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seekor kambing berwarna coklat hitam milik Saksi Risno alias Ise yang sedang di dalam kandang milik Saksi Wahid, dan tanpa seizin dari Saksi Risno alias Ise, yang kemudian dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Yusra merupakan perbuatan mengambil ternak tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **Mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di waktu malam hari yakni ketika matahari telah terbenam dan dilakukan pada suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan yang nyata dan tidak perlu pagar tersebut tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ad.2. *a quo* di atas, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA di kandang di halaman rumah di Desa Gio Timur Kec Moutong Kab Parigi Moutong telah mengambil seekor ternak kambing berwarna coklat hitam di dalam kandang milik Saksi Wahid di dekat rumah Saksi Wahid, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga yakni **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur keempat ini ialah perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur ke dua di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan adanya kesepakatan di antara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur keempat ini, dan terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa yang bekerja sama dengan seorang temannya yang bernama Saudara Wahid sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) yang sama dengan Saudara Wahid oleh karena itu Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa terhadap unsur keempat yakni unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pbenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan **bersalah dan mampu bertanggungjawab** maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP **terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing warna coklat dan hitam;



Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Risno alias Ise, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Risno alias Ise**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fadli Pakaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing warna coklat dan hitam;**dikembalikan kepada Saksi Risno alias Ise**;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, **Yakobus Manu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Ttd.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Sueca, S.H.